



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.31/BI, 2023

KEUANGAN. BI. Insentif Likuiditas. Makroprudensial.
Kebijakan. Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54/BI)

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa salah satu tugas yang dilakukan oleh Bank Indonesia guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan;
- c. bahwa guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia diperlukan upaya penguatan stimulus kebijakan makroprudensial yang berbasis likuiditas untuk menghadapi kecenderungan kredit dan pembiayaan perbankan yang tumbuh melambat di tengah tantangan global dan domestik;
- d. bahwa untuk penguatan stimulus kebijakan makroprudensial yang berbasis likuiditas sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk tetap mendorong intermediasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis dari bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah.

7. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS.
8. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disebut KLM adalah insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro Bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
10. Usaha Ultra Mikro yang selanjutnya disebut UMi adalah Usaha Mikro milik perorangan yang menerima Kredit dan/atau Pembiayaan dengan batasan plafon yang ditetapkan Bank Indonesia, per debitur atau nasabah.
11. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
12. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
13. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio pembiayaan inklusif makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
14. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

BAB II PEMBERIAN KLM

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang menyalurkan:
 - a. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM;
 - c. Kredit atau Pembiayaan kepada UMi;

- d. Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/atau
 - e. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Dalam memberikan KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menetapkan:
 - a. kriteria pemberian KLM;
 - b. besaran KLM;
 - c. periode pemberian KLM; dan
 - d. mekanisme pemberian KLM.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian KLM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III

DATA DAN LAPORAN SEBAGAI SUMBER PEMBERIAN KLM

Pasal 3

- (1) Pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan data:
 - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. pencapaian RPIM;
 - c. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi;
 - d. pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/atau
 - e. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari LBUT dan/atau laporan lain.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat meminta data dan/atau laporan kepada Bank sebagai dasar pemberian KLM.

Pasal 4

- (1) Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas laporan:
 - a. pencapaian RPIM;
 - b. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi;
 - c. pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/atau
 - d. data dan/atau laporan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Bank menyampaikan laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring kepada Bank Indonesia.
- (3) Penyampaian laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan laporan tersebut dapat disampaikan kepada otoritas melalui sistem pelaporan.

Pasal 5

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia terkait pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

- (2) Laporan terkait pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pertama kali untuk posisi akhir bulan Juni 2023 dan disampaikan paling lambat tanggal 8 September 2023.
- (3) Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap posisi penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan Bank Indonesia sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan, batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis terhitung sejak laporan posisi akhir bulan September 2023.

Pasal 6

- (1) Bank wajib menyampaikan:
 - a. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Bank Indonesia secara akurat.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai LBUT atas data tidak akurat yang diperoleh dari LBUT; dan/atau
 - b. teguran tertulis atas data tidak akurat yang diperoleh dari laporan lain.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai data yang diperoleh dari LBUT dan/atau laporan lain sebagai dasar pemberian KLM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA BANK

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai pemberian KLM kepada Bank.
- (2) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Bank Indonesia melalui media dan/atau kanal yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V PENGECUALIAN PEMBERIAN KLM

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk mengecualikan pemberian KLM kepada Bank tertentu.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk KLM yang diberikan atas Kredit atau Pembiayaan inklusif yang dinilai berdasarkan pencapaian RPIM terhadap Bank yang tidak memiliki kewajiban pemenuhan RPIM sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian pemberian KLM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Bank penerima KLM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. surveilans; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan langsung kepada Bank; dan/atau
 - b. pemeriksaan langsung kepada Bank bersama Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII PENELITIAN ULANG PEMBERIAN KLM KEPADA BANK

Pasal 11

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau Bank Indonesia memperoleh informasi adanya ketidakakuratan data yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM, Bank Indonesia melakukan penelitian ulang terhadap:
 - a. pemenuhan kriteria Bank penerima KLM; atau
 - b. kesesuaian besaran KLM yang diterima Bank, pada periode penggunaan data yang tidak akurat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui adanya ketidakakuratan penyampaian data oleh Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang terkait, Bank

- Indonesia melakukan tindak lanjut berupa perhitungan ulang pada periode penggunaan data yang tidak akurat.
- (3) Perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas:
- a. kewajiban pemenuhan GWM;
 - b. kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah; dan/atau
 - c. remunerasi bagi BUK atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah bagi BUS atau UUS terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM.
- (4) Dalam hal berdasarkan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui bahwa:
- a. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai GWM dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS, berlaku ketentuan:
 1. Bank dikenai sanksi atas kekurangan pemenuhan GWM; dan
 2. Bank mengembalikan remunerasi atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM yang diterima Bank pada periode kekurangan pemenuhan GWM kepada Bank Indonesia; dan
 - b. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah, dikenai sanksi atas kekurangan pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian ulang pemberian KLM kepada Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyampaian laporan lain terkait pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi untuk posisi bulan Juni 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berlaku surut sejak tanggal 24 Agustus 2023.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6772), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.54/BI, 2023

KEUANGAN. BI. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek. Bank Umum Konvensional. Perubahan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31/BI)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

I. UMUM

Sehubungan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, telah ditetapkan bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Guna mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia diberikan mandat untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial yang dilakukan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Bank Indonesia juga diberikan kewenangan untuk menggunakan instrumen kebijakan berbasis likuiditas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global maupun domestik saat ini, diperlukan kebijakan dari otoritas terkait untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan sehingga Kredit atau Pembiayaan dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan kapasitas perekonomian. Bank Indonesia selaku otoritas yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial terus melakukan upaya mendorong penyaluran Kredit atau Pembiayaan dari sisi penawaran perbankan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk itu, perlu dilakukan penguatan stimulus kebijakan makroprudensial yang berbasis likuiditas, salah satunya melalui implementasi KLM yang diberikan kepada Bank penyalur Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu, inklusif, UMi, dan berwawasan lingkungan, dan/atau pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain merupakan sektor yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan/atau berdasarkan asesmen Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi penggunaan data dari laporan lain antara lain ketika sistem pelaporan kepada otoritas belum dapat menyediakan data Kredit atau Pembiayaan yang diperlukan Bank Indonesia untuk memberikan KLM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan secara berkala kepada Bank Indonesia terkait pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi” adalah Kredit atau Pembiayaan kepada UMi yang disalurkan secara tidak langsung oleh Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam melakukan pemeriksaan kepada Bank, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam melakukan pemeriksaan baik dilakukan langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dapat menggunakan data antara lain yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Bank Indonesia yang terkait” adalah Peraturan Bank Indonesia mengenai:
a. GWM dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS; dan/atau
b. rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.